



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal 29 Agustus 2024 pihak-pihak dibawah ini menyatakan sepakat untuk melakukan Perdamaian atas Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2024/PN. Bjm, oleh sebab itu kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ADHA,S.H.**

Alamat : Jl. Belitung darat GG. Karya Rt.012/Rw.001 Kelurahan
Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan selatan.

Dalam Perkara dimaksud disebut sebagai pihak **Penggugat** dan untuk Kesepakatan Perdamaian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

DAN

1. **SULEMAN** yang beralamat di Jalan Bandarmasih Komp. DPR Gg. 5 No. 85 RT. 063, RW. 005, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam dimaksud disebut sebagai Tergugat 1 dan untuk Kesepakatan Perdamaian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**
2. **HASNAWIR** yang beralamat di Jalan Belitung Darat Gg. Karya No. 6A RT. 014, RW.002, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam Perkara dimaksud disebut sebagai Tergugat 2 dan untuk Kesepakatan Perdamaian ini disebut sebagai **PIHAK KETIGA.**

Selanjutnya Pihak Pertama, Kedua dan Pihak Ketiga secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**

Bahwa PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat untuk menyelesaikan Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2024/PN. Bjm melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin secara Damai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikan masalah dimaksud secara kekeluargaan dan dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian ini berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Bahwa **Pihak Kedua membenarkan, menyetujui dan/atau menyepakati** untuk penyelesaian perkara dimaksud Pihak Kedua telah menyepakati beberapa hal yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Bahwa Pihak Kedua (Tergugat 1) sepakat dan bersedia mengganti atau membayar Hutangnya kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PN.Bjm sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar upiah), dengan pembagian hutang untuk Pihak Kedua sebesar **Rp. 500.000.000** (lima ratus juta rupiah), Pihak Ketiga sebesar **Rp. 500.000.000** (lima ratus juta rupiah);
- 2.2 Bahwa Pihak Kedua bersedia melakukan Pembayaran Hutangnya kepada Pihak Pertama dengan cara mencicil atau mengangsur minimal sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) / bulan dengan jatuh tempo setiap bulannya tertanggal 02 dan Pembayaran Pertama sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan didepan majelis hakim yang mulia sebelum pembacaan Akta Vandading;
- 2.3 Bahwa jangka waktu Pihak Kedua melakukan pelunasan hutangnya kepada Pihak Pertama adalah selama 20 (dua puluh) bulan terhitung sejak Kesepakatan Perdamaian ini ditanda tangani Para Pihak;
3. Bahwa **Pihak Ketiga membenarkan, menyetujui dan/atau menyepakati** untuk penyelesaian perkara dimaksud Pihak Ketiga telah menyepakati beberapa hal yakni:
 - 3.1. Bahwa Pihak Ketiga (Tergugat 2) sepakat dan bersedia mengganti atau membayar Hutangnya kepada Pihak Pertama (Penggugat) sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Perkara Nomor 27/Pdt.G/2024/PN.Bjm sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar upiah), dengan pembagian hutang untuk Pihak Kedua sebesar **Rp. 500.000.000** (lima ratus juta rupiah), Pihak Ketiga sebesar **Rp. 500.000.000** (lima ratus juta rupiah);
 - 3.2. Bahwa Pihak Ketiga bersedia melakukan Pembayaran Hutangnya kepada Pihak Pertama dengan cara mencicil atau mengangsur minimal sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) / bulan dengan jatuh tempo setiap bulannya tertanggal 02 dan Pembayaran Pertama sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan didepan majelis hakim yang mulia sebelum pembacaan Akta Vandading;
 - 3.3. Bahwa jangka waktu Pihak Ketiga melakukan pelunasan hutangnya kepada Pihak Pertama adalah selama 20 (dua puluh) bulan terhitung sejak Kesepakatan Perdamaian ini ditanda tangani Para Pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pembayaran atas cicilan hutang Pihak Kedua dan Pihak Ketiga sebagaimana disebutkan dalam point angka 2 dan point 3 diatas tersebut dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening nomor: 9000 0403 4127 4 Bank Mandiri atas nama IRMA WATI;
5. Bahwa PIHAK PERTAMA membenarkan, menyetujui dan/atau menyepakati berdamai dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang akan diwujudkan dalam bentuk penandatanganan kesepakatan perdamaian dengan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 diatas;
6. Bahwa dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini maka mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 27/Pdt.G/2024/PN. Bjm untuk memberikan putusan dengan **Akta Perdamaian (Van Dading)**;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat rangkap 4 (empat) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK secara sadar, tanpa ada tekanan, paksaan, maupun ancaman dari pihak manapun, diketahui dan disetujui oleh Hakim Mediator, serta menjadi ketentuan hukum bagi pihak yang terlibat di dalamnya.

Setelah isi persetujuan perdamaian yang dibuat secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2024 tersebut dibacakan kepada para pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Banjarmasin menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 27/Pdt.G/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

3 | Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp691.200,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 09 September 2024 oleh: INDRA MEINANTHA VIDY, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIYAS DEDY, S.H., dan NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh MARTHALIA SUSAN JR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa hadirnya Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ARIYAS DEDY, S.H.

INDRA MEINANTHA VIDY, S.H.

ttd

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MARTHALIA SUSAN JR, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkas/ATK	:	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp480.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Biaya Penggandaan	:	<u>Rp31.200,00</u>
JUMLAH	:	Rp691.200,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)

